



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
X	RADAR BENGKULU	

SELASA, 27 NOVEMBER 2018

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Pencairan Dana BK Tidak Sesuai Perwal 36

RBI, BENGKULU - Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu Senin, (26/11) menggelar sidang lanjutan terdakwa M Sofyan, Ikhsanul Arif, Elmi Yati, dan Yulian Firdaus kasus pencairan dana Beban Kerja (BK) pada DPPKAD Kota Bengkulu tahun 2015. Dalam persidangan tersebut saksi Zohri Kusnadi (mantan Kabag Hukum Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu) mengaku

pencairan dana BK tersebut tidak sesuai dengan Perwal Nomor 36 tahun 2015. Dipersidangan tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu menghadirkan 4 orang saksi yaitu, Zohri Kunadi (mantan Kabag Hukum Pemkot Bengkulu), Hilman Puadi, Muhammad Nasar (PNS pada Dinas Perpustakaan Kota Bengkulu) dan Tri Oktarianto (PNS

pada Sekretaris Statistik Kota Bengkulu). Daniel Hutagalung SH selaku JPU dalam persidangan tersebut memulai pertanyaan kepada saksi Zohri Kusnadi, pertanyaannya selama saudara saksi menjabat sebagai Kabag Hukum pada Pemkot Bengkulu produk hukum apa saja yang pernah dikeluarkan? Dijelaskan saksi Zohri Kusnadi, Produk hukum yang dikeluarkan Pemkot yaitu Peraturan Wali Kota (Perwal), Surat Keputusan (SK) wali Kota. "Ditahun 2015 memang ada Perwal Nomor 36 dan perwal nomor 36 A tentang besaran dana pencairan dana BK untuk pegawai yaitu pembayarannya dilakukan mulai dari Agustus 2015," ungkapnya.

Selanjutnya, apakah pembayaran dana BK tahun 2015 tersebut sesuai dengan Perwal Nomor 36 dan perwal nomor 36 A? Saksi Zohri kembali menjelaskan, pertama yang mengatur pencairan dana BK tersebut Perwal Nomor 36 tahun 2015 yang menyatakan pembayaran dana BK tersebut dimulai pada bulan Agustus tahun 2015. Kemudian Kadis DPP-

KAD Kota Bengkulu saat itu mengajukan percepatan untuk pembayaran dana BK tersebut maka terbitlah Perwal Nomor 36 A.

"Kadis DPPKAD Kota Bengkulu saat itu M Sofyan, beliau datang menemui saya, dan meminta saya untuk menandatangani Pernyataan bahwa Perwal Nomor 36 dan perwal nomor 36 A tersebut sudah ada di perundang undang Daerah maka dari itu saya tandatangani pernyataan yang diminta oleh M Sofyan tersebut. Faktanya percepatan untuk pembayaran dana BK tersebut tidak ada dalam peraturan perundang-undangan daerah. Saya keliru dan saya mengakui khilaf saat itu," bebarnya.

Setelah empat orang saksi yang dihadirkan itu memberikan keterangan, majelis hakim yang diketuai oleh Dr Jonner Manik SH, MH didampingi hakim anggota I Gabriel Sialagan SH, MH dan hakim anggota II Rahmat SH, MH kembali menunda persidangan dan dilanjutkan minggu depan dengan agenda yang sama yaitu pemeriksaan saksi-saksi. (ide)